

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (STUDI KASUS DESA TELUK KANIDAI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*

Oleh:

ANNISA LIFRIANCE

185310570

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Annisa Lifriance
NPM : 185310570
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)


Disahkan Oleh:
PEMBIMBING

Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Annisa Lifriance
NPM : 185310570
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).

Disetujui Oleh


Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA

()

2. Sanusi Ariyanto, SE., MM


()

Pembimbing


Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 185310570
 Nama Mahasiswa : ANNISA LIFRIANCE
 Dosen Pembimbing : 1. ALFURKANIATI SE., M.Si., Ak., CA 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations (ADD) (Case Study of Teluk Kanidai Village, Tambang District, Kampar Regency)
 Lembar Ke :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	27/5/22	Pemaksimalan diungkapkan runtut perencanaan pelaksanaan penata - - -	Tambahkan masalah sesuai tahapan/siklus tak terlewat des	
2	13/5/22	Lampirkan data agar bisa melihat perorm Acc Lemis		
3				
4				
5				
6				

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWNTCW

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 668/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 29 Juni 2022, Maka pada Hari Kamis 30 Juni 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022


1. Nama : Annisa Lifriance
2. NPM : 185310570
3. Program Studi : Akuntansi S1
4. Judul skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).
5. Tanggal ujian : 30 Juni 2022
6. Waktu ujian : 60 menit.
7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau FEB UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai : **Lulus (B) 76,15**
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

- Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA
- Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA
- Sanusi Ariyanto, SE., MM

 (.....)
 (.....)
(.....)

Notulen

- Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA

 (.....)

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Mengetahui
Dekan,




Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Kuasa No : 510/A-UIR/5-FEB/2022

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 668 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral komprehensve sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Annisa Lifriance
N P M : 185310570
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).
2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensve maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Emkhad Arief, SE., M.Si, Ak	Asisten Ahli, C/b	Sistematika	Sekretaris
3	Sanusi Ariyanto, SE., MM	Asisten Ahli C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Dian Saputra, SE.,M.Acc.,Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Annisa Lifriance
NPM : 185310570
Jurusan : Akuntansi / SI
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).
Hari/Tanggal : Kamis 30 Juni 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Sanusi Ariyanto, SE., MM		

Hasil Seminar : *)


1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 79)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 30 Juni 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Annisa Lifriance
NPM : 185310570
Judul Proposal : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).
Pembimbing : 1. Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 02 Maret 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Raja Ade Fitrasari. M, SE., M.Acc	Anggota	2. 
3.	Nina Nursida, SE., M.Acc	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 02 Maret 2022
Sekretaris,


Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1024/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-04 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
N a m a : Annisa Lifriance
N P M : 185310570
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 07 Oktober 2021
Dekan


Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : ANNISA LIFRIANCE
NPM : 185310570
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (STUDI KASUS
DESA TELUK KANIDAI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN
KAMPAR)

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 25 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
(Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak dapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 30 Juni 2022
Yang memberikan pernyataan



Annisa Lifriance
NPM: 185310570

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai jenis dan sumber datanya. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas di Desa Teluk Kanidai sudah akuntabel dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Desa Teluk Kanidai telah menginformasikan APBDesa berupa baliho yang sudah bisa dilihat langsung oleh masyarakat setempat. Namun, tidak terdapatnya dibaliho tersebut kegiatan apa saja yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana. Desa Teluk Kanidai juga belum memberikan informasi APBDesa di website resmi Desa dan tidak ada pencatatan kas masuk dan keluar di papan informasi sehingga tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Maka, Desa Teluk Kanidai belum menerapkan sepenuhnya sistem transparansi serta belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga perlu ada perbaikan serta pembinaan lebih lanjut agar mewujudkan pemerintahan desa yang baik di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Tranparansi, Alokasi Dana Desa (ADD)

ABSTRACT

This study aims to analyze Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations in Teluk Kanidai Village, Tambang District, Kampar Regency.

This research is a qualitative descriptive study using primary data and secondary data as the types and sources of data. Data collection techniques in the form of interviews and documentation. Data analysis techniques in the form of data collection, data reduction, data presentation and conclusions and verification.

The results of this study indicate that Accountability in Teluk Kanidai Village is already accountable and in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. Teluk Kanidai Village has informed the APBDesa in the form of billboards that can be seen directly by the local community. However, there are no activities on the billboards that have been carried out or have not been carried out. Teluk Kanidai Village also has not provided APBDesa information on the village's official website and there is no recording of incoming and outgoing cash on the information board so that it cannot be easily accessed by the public. So, Teluk Kanidai Village has not fully implemented the transparency system and is not in accordance with Permendagri Number 20 of 2018, so there needs to be further improvement and guidance in order to realize good village governance in Teluk Kanidai Village, Tambang District, Kampar Regency.

Keywords: *Accountability, Transparency, Allocation of village funds*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

4. Ibu Hj. Alfukaniati, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran yang bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuannya selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Mama tercinta Muliana , Adikku tersayang Muhammad Alzaki yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan teruntuk ayah tercinta Alm. Andi Afri Ance.
7. Makdang Margun S.Pd yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
8. Ibu Izzatul Mufidah S.Pd yang telah memberikan doa serta dukangan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis Winda, Tia, Kak Citra, Suhada, Putri, Sasa, dan Lia yang telah memberikan doa serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam bentuk dan isi yang sederhana. Semoga skripsi ini menjadi salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi yang sederhana ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan atau kritikan yang bersifat membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.



Pekanbaru, Mei 2022

Penulis,

ANNISA LIFRIANCE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PERBAIKAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1 Telaah Pustaka	11
2.1.1 Definisi Desa	11
2.1.2 Pemerintahan Desa	11
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	15
2.1.4 Akuntabilitas.....	19
2.1.5 Transparansi	24
2.1.6 Alokasi Dana Desa	25
2.1.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	27

2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran	32
2.4 Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Desain Penelitian	34
3.2 Objek Penelitian	34
3.3 Definisi Variabel Penelitian.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
4.1.1 Kondisi Geografis.....	40
4.1.2 Gambaran Umum Demografi.....	41
4.1.3 Struktur Organisasi.....	43
4.1.4 Visi dan Misi	44
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	45
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	56
5.1 Simpulan	56
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Tahun 2019-2020	3
Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Sumber Dana: Alokasi Dana Desa) Tahun 2019	3
Tabel 1.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Sumber Dana: Alokasi Dana Desa) Tahun 2020	4
Tabel 1.4 Sisa Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2020...	5
Tabel 2.1 Indikator Perencanaan	22
Tabel 2.2 Indikator Pelaksanaan	22
Tabel 2.3 Indikator Penatausahaan	23
Tabel 2.4 Indikator Pelaporan	23
Tabel 2.5 Indikator Pertanggungjawaban	23
Tabel 2.6 Indikator Transparansi	25
Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Indikator Perencanaan	35
Tabel 3.2 Tabel 3.2.....	35
Tabel 3.3 Indikator Penatausahaan	35
Tabel 3.4 Indikator Pelaporan	36
Tabel 3.5 Indikator Pertanggungjawaban	36
Tabel 3.6 Indikator Transparansi	36
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	41
Tabel 4.3 Jumlah Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	42
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	42
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	43
Tabel 4.6 Jumlah Tempat Ibadah	43
Tabel 4.7 Indikator Perencanaan	46
Tabel 4.8 Indikator Pelaksanaan	48
Tabel 4.9 Indikator Penatausahaan.....	49
Tabel 4.10 Indikator Pelaporan	51
Tabel 4.11 Indikator Pertanggungjawaban.....	52

Tabel 4.12 Indikator Transparansi53



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 3 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 4 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Alokasi Dana Desa) Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 5 : Buku Kas Umum Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 6 : Buku Pembantu Bank Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 7 : Daftar Hadir Musyawarah Desa
- Lampiran 8 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki peran penting dalam upaya pemerintah mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan dan menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada diperdesaan.

Desa sudah melakukan pengelolaan keuangan desa serta membuat pertanggungjawaban yang terdapat dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah serta dana lain berupa pendapatan asli desa (PAD). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan asset kepenghuluan atau desa, pemerintahan desa akan memperoleh dana yang cukup besar untuk dikelola yang disebut dengan dana desa. Dengan adanya dana tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga pemersalahan seperti

kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Untuk membentuknya pemerintahan yang baik, pemerintah desa pun harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Karena, dana desa yang mempunyai jumlah yang cukup besar yaitu penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Diterimanya dana desa tersebut pemerintahan desa harus mengelola keuangan desa secara terbuka agar masyarakat setempat mengetahui dana desa tersebut dialokasikan untuk kegiatan apa saja. Serta, pemerintahan desa juga diberikan wewenang untuk mengelola keuangan desa, maka dari itu pemerintahan desa juga harus mempertanggungjawabkan dana desa tersebut agar dapat dipergunakan atau dikelola dengan baik.

Akuntabilitas ialah tanggungjawab kepada lingkungan sekitar desa yaitu berupa masyarakat, pemerintah, serta peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Masyarakat desa juga ikut berperan serta terhadap akuntabilitas dana desa yang mana masyarakat adalah sebagai penerima manfaat dari program kerja pemerintah. Masyarakat pun ikut andil dalam seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang mana keterlibatan masyarakat dalam akuntabilitas mempunyai sebuah kontrol terhadap kinerja pemerintah desa.

Transparansi ialah salah satu aspek yang mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang

baik dengan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses informasi untuk masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah di kurangi Alokasi Dana Khusus. Berikut adalah Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2020:

Tabel 1.1
Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Tahun 2019-2020

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019	Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020
Rp. 592.164.000	Rp. 523.855.000

Sumber: Laporan Realisasi APBDesa Pemerintahan Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019 dan 2020

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 yang berjumlah Rp. 592.164.000 dan Tahun 2020 berjumlah Rp. 523.855.000 mengalami penurunan sebesar Rp. 68.309.000. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan 2020 akan diuraikan pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Sumber Dana: Alokasi Dana Desa) Tahun 2019

No.	Uraian Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	444.465.200	444.465.200

2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	132.098.800	132.098.800
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	15.600.000	15.600.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0	0
	Jumlah	592.164.00	592.164.000

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Teluk Kanidai Tahun 2019(Sumber Dana: Alokasi Dana Desa).

Tabel 1.3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Sumber Dana: Alokasi Dana Desa) Tahun 2020

No.	Uraian Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	469.116.350	451.120.350
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	39.138.650	39.138.650
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	15.600.000	15.600.000
	Jumlah	523.855.000	505.859.000

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Teluk Kanidai Tahun 2020 (Sumber Dana: Alokasi Dana Desa).

Berdasarkan tabel 1.2 dan 1.3 terlihat bahwa Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.651.150. Namun, pada tahun 2020 dana yang terealisasi hanya sebesar Rp. 451.120.350.

Tabel 1.4
Sisa Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa/Lebih (Rp)
1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	179.400.000	163.000.000	16.400.000
2.	Tunjangan Perangkat Desa	3.200.000	2.900.000	300.000
3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	162.000	0	162.000
4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.134.000	0	1.134.000

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Teluk Kanidai Tahun 2020 (Sumber Dana: Alokasi Dana Desa).

Dalam tabel 1.3 dapat dilihat bahwa bidang penyelenggaraan pemerintah desa tidak terelisasi sepenuhnya. Kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi tersebut ialah penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan perangkat desa, jaminan ketenagakerjaan kepala desa, dan jaminan ketenagakerjaan perangkat desa sebagaimana yang dirincikan pada tabel 1.4 diatas.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Laporan Realisasi APBDesa merupakan laporan semester pertama disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan semester akhir disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa menyusun Laporan APBDesa serta Laporan Realisasi Kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan dan Laporan

Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Dalam Permendagri ada 5 (lima) tahapan tata kelola desa ada Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan ataupun pengeluaran pemeringtahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa, Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan, Pelaporan yaitu kepala cdesa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dan realisasi semester pertama kepada bupati, dan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada camat setiap akhir tahun anggaran.

Permasalahan yang ditemui peneliti mengenai akuntabilitas adalah kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan desa dalam perubahan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kurangnya pasrtisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa seperti pertemuan (rapat) desa dan kegiatan gotong royong.

Permasalahan yang ditemui peneliti mengenai transparansi adalah Desa Teluk Kanidai belum menginformasikan APBDesa melalui website resmi Desa Teluk kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Tetapi, Desa Teluk Kanidai telah menginformasikan APBDesa berupa baliho yang sudah bisa dilihat langsung oleh masyarakat setempat. Namun, tidak terdapatnya dibaliho tersebut kegiatan apa saja yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana. Sebagaimana yang telah

dijelaskan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 72 “Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi”.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017) yang meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang yakni pada Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara *accountable*. Meskipun dalam memwujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun permasalahan dalam permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk “Menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat penelitian bagi penelitian selanjutnya, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat desa:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pandangan atau bahan perbandingan kepada calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini sebagai gambaran kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa khususnya di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tambang.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat desa bagaimana akuntabilitas serta transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Telaah Pustaka dan Hipotesis

Bab ini menjelaskan Telaah Pustaka terkait tentang Definisi Desa, Pemerintahan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD), serta Asas Pengelolaan Dana Desa, Penelitian Terahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yaitu Desain Penelitian, Objek Penelitian, Definisi Variabel Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan beberapa kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian dan mengemukakan saran bagi berbagai pihak.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 TELAAH PUSTAKA

2.1.1 Definisi Desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 perihal Desa ialah kesatuan masyarakat aturan yang memiliki batas daerah yang berwenang buat mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan warga setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta atau hak tradisional yang diakui serta dihormati pada system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Bastian (2015:6) Desa menurut definisi *universal* ialah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan. Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Menurut Sujarweni (2019:7) Pemerintahan Desa merupakan lembaga pemerintah pusat yang mempunyai peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kewenangan desa antara lain mencakup kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dan Perangkat Lainnya:

1. Kepala Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 (1) “Kepala Desa adalah PKPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan”.

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud Pasal 3 (1) mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
- d. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)
- e. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
- f. Menyetujui RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa, dan
- g. Menyetujui SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

PKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri:

- a. Sekretaris Desa
- b. Kaur dan Kasi
- c. Kaur Keuangan

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 (4) Tentang UU Desa “Merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”

Fungsi BPD menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55 yang berkaitan dengan kepala desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

3. Kaur (Kepala Urusan) dan Kasi (Kepala Seksi)

Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

Kaur dan Kasi yang melaksanakan kegiatan anggaran Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 :

Kaur terbagi menjadi 2 :

- 1) Kaur Tata Usaha dan Umum
- 2) Kaur Perencanaan

Kasi terbagi menjadi 3 :

- 1) Kasi Pemerintahan
- 2) Kasi Kesejahteraan
- 3) Kasi Pelayanan

Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- d. menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya.

- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang / jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

4. Sekretaris Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 “Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)”.

Fungsi sekretaris desa:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan untuk kelancaran tugas kepala desa
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa
- c. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa

Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa).

Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa).

5. Kaur Keuangan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa:

Kaur Keuangan mempunyai tugas sebagai:

- a. menyusun RAK Desa.
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayarkan, mentausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebhendahaaran memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja serta pembiayaan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 APBDesa terdiri :

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:
 1. hasil usaha yaitu terdiri dari bagi hasil usaha BUMDesa.
 2. hasil aset yaitu terdiri dari tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 3. swadaya, partisipasi dan gotong royong yaitu terdiri dari penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
 4. pendapatan asli Desa lain yaitu hasil pungutan Desa
 - b. Transfer terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu:
 1. Dana Desa.
 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.
 3. Alokasi Dana Desa (ADD).
 4. Bantuan Keuangan dari APB Daerah Provinsi.
 5. Bantuan Keuangan APB Daerah Kabupaten / Kota.

Bantuan Keuangan dari APB Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan APB Daerah Kabupaten/Kota bersifat umum dan khusus tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

- c. Pendapatan Lain-lain

1. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa.
 2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
 3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
 4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
 5. Bunga bank.
 6. Pendapatan lain Desa yang sah.
2. Belanja Desa
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.
 2. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
 3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.
 4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
 5. Pertanahan.
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 4. Kawasan permukiman
 5. Kehutanan dan lingkungan hidup
 6. Perhubungan, komunikasi dan informatika
 7. Energi dan sumber daya mineral
 8. Pariwisata
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 1. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
 2. Kebudayaan dan keagamaan
 3. Kepemudaan dan olahraga
 4. Kelembagaan masyarakat
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 1. Kelautan dan perikanan
 2. Pertanian dan peternakan
 3. Peningkatan kapasitas aparatur Desa
 4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 5. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
 6. Dukungan penanaman modal
 7. Perdagangan dan perindustrian
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa
 1. Penanggulangan bencana
 2. Keadaan darurat

3. Keadaan mendesak

Jenis Belanja Desa terdiri atas:

- 1) Belanja Pegawai yaitu untuk Dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- 2) Belanja Barang/Jasa yaitu untuk Digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa tersebut digunakan untuk:
 - a) operasional pemerintah Desa.
 - b) pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - c) kegiatan sosialisasi / rapat / pelatihan / bimbingan teknis.
 - d) operasional BPD.
 - e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga : bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- 3) Belanja Modal yaitu digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang (untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa) yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- 4) Belanja Tak Terduga yaitu belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

3. Pembiayaan Desa

merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya.
- b. Pencairan dana cadangan yaitu digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang berikutnya akan dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. pembentukan dana cadangan.
- b. penyertaan modal.

Setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi publik juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/kegiatannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisasikan, dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup memadai guna untuk membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Kata direncanakan desa berarti suatu proses untuk mengidentifikasi dari mana sumber-sumber pendapatan desa diperoleh dan berapa besar potensinya.

2.1.4 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:27) Akuntabilitas (*accountability*) ialah konsep *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara efektif dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggungjawab. Maksud dari konsep *stewardship* di atas ialah pengelolaan atas suatu aktivitas yang dilakukan secara efektif dan efisien tanpa dibebani untuk melaporkan suatu pengelolaan ataupun suatu aktivitas tersebut. Sedangkan, *accountability* lebih mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang karyawan terhadap suatu aktivitas yang ia lakukan kepada seorang manajer.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing.

Desa dapat dikatakan *accountable* dari tahap perencanaan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana dalam tahap inilah dilakukannya penyusunan APBDesa yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP tersebut disusun dengan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) yang mana musrenbangdesa itu dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ialah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program kekuatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.”

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahapan pengelolaan keuangan Desa yaitu:

1. Perencanaan
 - a. perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.
 - b. sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - d. atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa.
 - e. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
2. Pelaksanaan

- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
 - b. kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun (DPA) yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan.
 - c. sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan (DPA) yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
 - d. jika terjadi perubahan peraturan tentang APBDesa mengenai perubahan anggaran ataupun perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan (DPPA) yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan dan menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
 - e. kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa (arus kas masuk dan arus kas keluar) berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
 - f. kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
3. Penatausahaan
 - a. penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran.
 - b. kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
 - c. pencatatan pada buku kas ditutup setiap akhir bulan.
 - d. buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - e. sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan buku kas umum.
 - f. sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.
 4. Pelaporan
 - a. kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
 - b. kepala Desa menyusun laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
 5. Pertanggungjawaban
 - a. kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

- b. laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Peraturan Desa yang dimaksud :
 - a) laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan.
 - b) laporan realisasi kegiatan.
 - c) daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

Tabel 2.1
Indikator Perencanaan

No	Indikator
1.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
2.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 2.2
Indikator Pelaksanaan

No	Indikator
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
2.	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan.
3.	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
4.	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi rancangan DPA kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 2.3
Indikator Penatausahaan

No	Indikator
1.	Sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan harus melakukan penatausahaan
2.	Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta ditutup setiap akhir bulan.
3.	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan oleh Kaur keuangan dilaporkan kepada sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4.	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 2.4
Indikator Pelaporan

No	Indikator
1.	Laporan pelaksanaan APBDesa menyusun dan menyampaikan kepada Bupati/Wali kota oleh Kepala Desa melalui berupa laporan semester pertama.
2.	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama merupakan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi anggaran.
3.	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 2.5
Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator
1.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui camat oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3.	Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah beserta program lainnya yang masuk ke desa.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

2.1.5 Transparansi

Menurut Hafiz (2014:11) Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka serta menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Khanna (2017) dalam (Rusdiyanto, 2019:163) transparansi mengacu pada ketersediaan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan yang berkaitan dengan aspek yang terkait dengan lembaga yang bersangkutan.

Pengelolaan dana desa harus berdasarkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan, pelaksanaan kegiatan yang dapat di pertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, peningkatan fungsi sebagai peran lembaga kemasyarakatan, dan pelestarian kegiatan yang dikembangkan secara berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat. Penggunaan dana desa dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% dan sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Transparansi juga dapat diartikan sebagai keterbukaannya informasi yang berhubungan ada di desa kepada masyarakat setempat mengenai pendapatan desa, belanja desa, kas masuk dan keluar serta besaran alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk mengatasi kemiskinan yang ada di desa Teluk Kanidai.

Transparansi ialah salah satu aspek yang mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang

baik dengan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses informasi untuk masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi juga memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang di ambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

Akibat tidak dilakukannya transparansi pelaporan kepada masyarakat desamaka besaran dana yang di anggarkan oleh pemerintah terdapat kemungkinan penyelewengan yang menimbulkan adanya korupsi di dalam desa itu sendiri.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut:

Tabel 2.6
Indikator Transparansi

No.	Indikator
1.	Pembukuan Kas masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat serta ada media informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan .
2.	Adanya papan informasi mengenai kegiatan apa saja yang sedang dijalankan.
3.	Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
4.	Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan kepada bupati melalui camat.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

2.1.6 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebuah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Maraknya otonom daerah mendorong pemerintah desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu dari desa maupun dari luar.

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah di kurangi Alokasi Dana Khusus.

Dalam Undang-undang Desa terdapat berbagai sumber pendapatan desa. Khususnya menyangkut Alokasi Dana Desa sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) bahwa alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Menurut Nurcholis (2017) dalam (Lesmana et al, 2019) tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan serta gotong royong masyarakat.

8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan usaha Milik Desa (Bumdes).

Manfaat dari Alokasi Dana Desa (ADD) ialah:

1. Terstrukturnya kegiatan pembangunan yang sedang dijalankan.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas SDM di Desa.

2.1.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Dwi Febri Afriyanto, 2014	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember	Metode Kualitaitaf Pendekatan Analisis Deskriptif	Pelaksanaan program (ADD) di Kecamatan Umbulsari sudah menerapkan prinsip partisipatif, responsif serta transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini hanya masih pertanggungjawaban fisik, tetapi dari sisi administrasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban program (ADD) di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola Alokasi Dana Desa pada masyarakat yakni dengan bentuk

			<p>fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Program (ADD) ialah konsep ideal Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mempercepat pembangunan desa, dan ternyata mendapatkan respon yang positif dari warga setempat.</p>
Fachrul A Siregar, 2017	<p>Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa di Kabupaten Deli Serdang)</p>	<p>Metode Analisis Deskriptif</p>	<p>Efektivitas pada Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Deli Serdang Medan belum mampu melakukan penyerapan anggaran secara baik dan maksimal. Pengelolaan Keuangan Desa kabupaten Deli Serdang tahun 2016 masih belum Efisien, baik itu penggunaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa, meski ada beberapa desa yang sudah mampu mengefisienkan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa pada tahun anggaran tersebut.</p>
Muttiarni, 2020	<p>Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Timbuseng telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel,</p>

	Kabupaten Gowa		partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator serta pengelolaan keuangan desa yang sangat efektif sehingga cukup dan bermanfaat bagi masyarakat.
Novianti Ruru, 2017	Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara).	Metode Kualitatif	Hasil penelitian pada Desa Suwan menunjukkan bahwa penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa secara keseluruhan penerapan ADD di Desa Suwaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 perihal Pemberian Alokasi Dana Desa. Selain itu, Penerapan ADD juga telah sesuai dengan tujuan biasanya yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Selain itu Penerapan ADD di Desa Suwaan juga telah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD merupakan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterbukaan pada masyarakat terkait laporan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, serta melibatkan peran serta aktif segenap warga setempat.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Putu Andi Suarjaya, 2017	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seirit Kabupaten Bulelang.	Metode Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Bubunan Kecamatan Seirit Kabupaten Bulelang hasil wawancara kepada aparat desa, bisa disimpulkan bahwa Desa Bubunan dalam mengelola dan menggunakan Alokasi Dana Desa telah akuntabel dan cukup transparan.
Vilmia Farida, 2018	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candi Puro Kabupaten Lumajang	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Candi Puro Kabupaten Lumajang sudah menerapkan asas-asas Akuntabilitas, prinsip partisipasi serta transparansi. Hal itu bisa dilihat dari kehadiran masyarakat yang cukup partisipatif pada musyawarah desa. Pada tahap pelaksanaan program ADD di Kecamatan Candipuro telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan program ADD yang sudah ada di papan informasi serta ada yang dijadikan baliho. Pelaporan ADD di Kecamatan Candipuro sudah dilaksanakan sepenuhnya karena


Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

			<p>laporan yang terkait dengan Alokasi Dana Desa telah lengkap. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara fisik sudah cukup baik, meskipun ada satu desa yang pertanggungjawabannya secara fisik belum selesai.</p>
--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Model Penelitian



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut ini:

“Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2021:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti objek yang ilmiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*. Teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), analisis data bersifat induktif / kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat memahami makna.

Jadi, penelitian deskriptif kualitatif ialah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

1. Indikator Akuntabilitas.

Tabel 3.1
Indikator Perencanaan

No	Indikator
1.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
2.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 3.2
Indikator Pelaksanaan

No	Indikator
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
2.	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan.
3.	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
4.	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi rancangan DPA kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 3.3
Indikator Penatausahaan

No	Indikator
1.	Sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan, Kaur Keuangan harus melakukan penatausahaan.
2.	Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta ditutup setiap akhir bulan.
3.	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan oleh Kaur keuangan dilaporkan kepada sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4.	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 3.4
Indikator Pelaporan

No	Indikator
1.	Laporan pelaksanaan APBDesa menyusun dan menyampaikan kepada Bupati/Wali kota oleh Kepala Desa melalui berupa laporan semester pertama.
2.	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama merupakan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi anggaran.
3.	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 3.5
Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator
1.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui camat oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
3.	Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan diantaranya laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah beserta program lainnya yang masuk ke desa.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

2. Indikator Transparansi

Tabel 3.6
Indikator Transparansi

No.	Indikator
1.	Pembukuan Kas masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat serta ada media informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan .
2.	Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3.	Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan kepada bupati melalui camat.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kantor desa berupa data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dari Kepala Desa, Kaur Keuangan serta Tokoh Masyarakat. Contoh data berupa: Laporan Kekayaan Milik Desa (KMD), Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Desa, dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Data sekunder dari penelitian ini ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, undang-undang, dokumen-dokumen berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai desa, dan referensi-referensi pendukung lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan menggunakan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkompeten yang mengetahui tentang permasalahan yang diangkat, guna untuk memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan data-data yang diperlukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data seperti Laporan Kekayaan Milik Desa (KMD), Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Desa, dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2021) Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahap analisis data :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan (tringulasi).

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau yang terperinci. Dengan cara merangkum, memilih-milih hal-hal yang pokok, serta fokus terhadap hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang diperoleh dikelompokkan dari permasalahan dan dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan data satu dengan data yang lainnya.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan dan Verifikasi)

Data yang sudah direduksi dan disajikan akan disimpulkan secara sementara.

Setelah data-data semua sudah dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya peneliti akan menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Sehingga, dapatlah ditarik kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Desa Teluk Kanidai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Teluk Kanidai mempunyai luas wilayah $\pm 33,3 \text{ km}^2$. Jarak dari Ibu Kota Provinsi Riau $\pm 29 \text{ km}^2$ dengan waktu yang ditempuh ± 60 menit, dan dari Kabupaten $\pm 57 \text{ km}^2$ dengan waktu yang ditempuh ± 90 menit. Secara umum, Desa Teluk Kanidai merupakan daerah dataran, aliran sungai, perbukitan yang berada pada ketinggian antara 600 m s/d 700 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 28^0 s/d 35^0 Celcius.

Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar mempunyai batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kualu Tarai Bangun Kecamatan Tambang.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kubang Raya Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu.

4.1.2 Gambaran Umum Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Teluk Kanidai, jumlah penduduk yang tercatat dengan total 2.651 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 760 KK. Rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.381 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.270 jiwa.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.381
2.	Perempuan	1.270
	Jumlah	2.651

Sumber: Profil Desa Teluk Kanidai

Berdasarkan tabel 4.1 diatas Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Teluk Kanidai lebih banyak laki-laki yaitu dengan jumlah 1.381 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 1.270 jiwa dengan total 2.651 jiwa penduduk.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah
1.	0-6 Tahun	311
2.	7-12 Tahun	263
3.	13-18 Tahun	361
4.	19-25 Tahun	281
5.	26-40 Tahun	683
6.	41-55 Tahun	651
7.	56-65 Tahun	77
8.	65-75 Tahun	24
	Jumlah	2.651

Sumber: Profil Desa Teluk Kanidai

Berdasarkan tabel 4.2 diatas Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Teluk Kanidai yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan dengan usia 65-75 Tahun yang berjumlah 24 Orang.

Tabel 4.3
Jumlah Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Kelompok Pendidikan	Jumlah
1.	TK	22
2.	SD	199
3.	SMP	192
4.	SMA	413
5.	Perguruan Tinggi	30
6.	Buta Huruf	6
	Jumlah	703

Sumber: Profil Desa Teluk Kanidai

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa Desa Teluk Kanidai penduduknya memiliki bekal pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 22 orang, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 199 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 192 orang, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 413 orang. Sementara itu, bekal pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 30 orang.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Tani	725
2.	Nelayan	10
3.	Buruh Harian Lepas	360
4.	Buruh Usaha Jasa Hiburan dan Pariwisata	22
5.	Perangkat Desa	6
6.	Bidan Swasta	1
6.	PNS	5
7.	TNI	1
8.	Belum Bekerja	945
	Jumlah	2.075

Sumber: Profil Desa Teluk Kanidai

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Teluk Kanidai mayoritasnya tidak bekerja dengan jumlah penduduk 945 dari total jumlah 2.075 penduduk.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.651
2.	Katolik	-
3.	Protestan	-
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
	Jumlah	2.651

Sumber: Profil Desa Teluk Kanidai

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa seluruh penduduk Desa Teluk Kanidai beragama islam dengan jumlah penduduk 2.651 penduduk.

Tabel 4.6
Jumlah Tempat Ibadah


No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	9
2.	Musholla/Surau/Langgar	3
3.	Gereja	-
4.	Pura	-
	Jumlah	12

Sumber: Profil Desa Teluk Kanidai

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa tempat ibadah yang ada di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu Masjid yang berjumlah 9 sedangkan Musholla/Surau/Langgar berjumlah 3.

4.1.3 Struktur Organisasi

4.1 Gambar Struktur Organisasi



4.1.4 Visi dan Misi

1. Visi

Diketahui bahwa untuk 5 (lima) tahun kedepan 2015-2020 visi Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ialah:

“Mewujudkan Masyarakat Desa Teluk Kanidai yang Tidak Berkotak-kotak untuk membangun desa”.

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Teluk Kanidai baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 5 (lima) tahun kedepan Desa Teluk Kanidai mengalami suatu perubahan yang lebih baik dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

2. Misi

- a) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.
- b) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
- c) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Teluk Kanidai yang aman, tentram, dan damai.
- d) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki 5 (lima) tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Desa dapat dikatakan *accountable* dari tahap perencanaan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana dalam tahap inilah dilakukannya

penyusunan APBDesa yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP tersebut disusun dengan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) yang mana musrenbangdesa itu dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ialah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.”

1.1 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan serta pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa. Perencanaan yang dilakukan Desa Teluk Kanidai ialah berupa rancangan APBDesa yang disampaikan Sekretaris Desa kepada Kepala Desa dan disepakati bersama bulan Juni tahun berjalan serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat oleh Kepala Desa untuk dievaluasi.

Tabel 4.7
Indikator Perencanaan

No.	Pertanyaan	Kesimpulan Wawancara	Sesuai (S) Tidak Sesuai (TS)
-----	------------	----------------------	---------------------------------

1.	Apakah Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa?	Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala desa.	S
2.	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan?	Rancangan APBDesa disusun dari bulan Februari sampai akhir bulan Juni tahun berjalan.	S
3.	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi?	APBDesa disampaikan kepala desa melalui camat pada tanggal 17 Juni untuk dievaluasi.	S

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.7 Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dilakukan Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ialah berupa pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan melalui rekening pada bank yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa) berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah disetujui kepala desa. RAK (Rencana Anggaran Kas Desa) tersebut disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang telah memverifikasi rancangan RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa) yang telah diajukan Kaur Keuangan. RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa) memuat arus kas masuk yang meliputi (Pendapatan Asli Desa, transfer dan penapatan lain) dan arus kas keluar meliputi (semua

pengeluaran belanja atas beban APBDDesa) yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Tabel 4.8
Indikator Pelaksanaan

No.	Pertanyaan	Kesimpulan Wawancara	Sesuai (S) Tidak Sesuai (TS)
1.	Apakah Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota?	Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening pada bank yang ditetapkan. Bank yang digunakan ialah Bank Riau Kepri.	S
2.	Apakah Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPApaling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa ditetapkan?	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran akan menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa telah ditetapkan.	S
3.	Apakah Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA?	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja.	S
4.	Apakah Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi rancangan DPA kepada Kepala Desa untuk disetujui?	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi	S

		rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kepada Kepala Desa untuk disetujui.	
--	--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara tabel 4.8 yang disajikan diatas pelaksanaan berupa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.3 Penatausahaan

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Teluk Kanidai penatausahaan Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berpedoman pada Permendagri. Penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Teluk Kanidai yaitu berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Tunai, Dan lain sebagainya. Pencatatan tersebut dibuat menggunakan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).

Tabel 4.9
Indikator Penatausahaan

No.	Pertanyaan	Kesimpulan Wawancara	Sesuai (S) Tidak Sesuai (TS)
1.	Apakah Sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan harus melakukan penatausahaan?	Penatausahaan telah dilakukan oleh kaur keuangan.	S
2.	Apakah Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta ditutup setiap akhir bulan?	Kaur keuangan sudah mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum secara	S

		tertib yang ditutup setiap akhir bulan.	
3.	Apakah Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan oleh Kaur keuangan dilaporkan kepada sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya?	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan oleh kaur keuangan dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	S
4.	Apakah Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada Kepala Desa untuk disetujui?	Sekretaris desa telah melaporkan hasil verifikasi, evaluasi serta analisis kepada Kepala Desa untuk disetujui	S

Berdasarkan hasil wawancara tabel 4.9 yang disajikan diatas kaur keuangan desa mencatat setiap penerimaan serta pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank yaitu untuk catatan penerimaan serta pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak yaitu untuk catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak dan buku pembantu panjar yaitu untuk catataan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

1.4 Pelaporan

Laporan pelaksanaan APBDesa menyusun dan menyampaikan kepada Bupati/Wali kota oleh Kepala Desa melalui berupa laporan semester pertama dan Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan pada tanggal 17 Juni tahun berjalan.

Tabel 4.10
Indikator Pelaporan

No.	Pertanyaan	Kesimpulan Wawancara	Sesuai (S) Tidak Sesuai (TS)
1.	Apakah Laporan pelaksanaan APBDesa menyusun dan menyampaikan kepada Bupati/Wali kota oleh Kepala Desa melalui berupa laporan semester pertama?	Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan pelaksanaan APBDesa kepada Camat berupa laporan semester pertama.	S
2.	Apakah Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama merupakan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi anggaran?	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama ialah laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi anggaran.	S
3.	Apakah Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan?	Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan pada bulan Juni tahun berjalan yaitu pada tanggal 14 Juni.	S

Berdasarkan hasil wawancara tabel 4.10 yang disajikan diatas Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama sudah disampaikan pada bulan Juni tahun berjalan dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.5 Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri Tahun 2018 Pasal 71 ayat 1 “Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran”

Tabel 4.11
Indikator Pertanggungjawaban

No.	Pertanyaan	Kesimpulan Wawancara	Sesuai (S) Tidak Sesuai (TS)
1.	Apakah Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui camat oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran?	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan kepala desa melalui camat kepada Bupati/Wali kota melalui camat oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.	S
2.	Apakah Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa?	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan bulan Februari tahun berjalan.	S
3.	Apakah Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan diantaranya laporan realisasi APBDesa serta laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah beserta program lainnya yang masuk ke desa?	Peraturan desa yang disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah beserta program lainnya yang masuk ke desa sudah dilaksanakan dengan baik.	S

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.11 semua Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dari tahap

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan *Accountable*.

2. Transparansi

Transparansi ialah salah satu aspek yang mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Perwujudan tata pemerintahan yang baik dengan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses informasi untuk masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kaur Keuangan Desa secara umum belum sepenuhnya transparan kepada masyarakat mengenai sumber dana. Karena, belum terdapat di papan informasi desa mengenai jumlah pemasukan maupun pengeluaran. Serta tidak terdapatnya informasi mengenai APBDesa di website resmi Desa Teluk Kanidai.

Tabel 4.12
Indikator Transparansi

No.	Pertanyaan	Kesimpulan Wawancara	Sesuai (S) Tidak Sesuai (TS)
1.	Apakah Pembukuan Kas masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat serta ada media informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan?	Pembukuan kas masuk dan kas keluar telah dilaksanakan oleh kaur keuangan, hanya saja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui media informasi. Karena, tidak terdapat adanya papan informasi atau media informasi lainnya.	TS

2.	Apakah Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat?	Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa telah diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho. Namun, belum adanya kegiatan apa saja yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana.	TS
3.	Apakah Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan kepada bupati melalui camat?	Laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa telah disampaikan camat kepada bupati.	S

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.12 diatas Tahap Transparansi belum terlaksana. Desa Teluk Kanidai belum menginformasikan APBDesa melalui website resmi Desa Teluk kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Tetapi, Desa Teluk Kanidai telah menginformasikan APBDesa berupa baliho yang sudah bisa dilihat langsung oleh masyarakat setempat. Namun, tidak terdapatnya dibaliho tersebut kegiatan apa saja yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 72 ayat 1 dan 2 “Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang sebagaimana dimaksud yaitu: (a) laporan realisasi APBDesa; (b) laporan realisasi kegiatan; (c) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; (d) sisa anggaran; dan (e) alamat pengaduan”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa *tidak transparency* karena belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan


Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan *accountable*. Namun, dalam tahapan transparansi belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Karena, Desa Teluk Kanidai belum menginformasikan APBDesa melalui website resmi Desa Teluk kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Tetapi, Desa Teluk Kanidai telah menginformasikan APBDesa berupa baliho yang sudah bisa dilihat langsung oleh masyarakat setempat. Namun, tidak terdapatnya dibaliho tersebut kegiatan apa saja yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana. Maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kanidai *tidak transparency*.

5.2 Saran

Kaur keuangan desa mengatakan bahwa tidak adanya website resmi desa mengenai laporan realisasi pertanggungjawaban yaitu kurangnya bimbingan dari pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat setempat. Pemerintah sebaiknya memberikan praktek untuk mengelola alokasi dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian ini hanya membahas secara teknik pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan Permenagri Nomor 20 tahun 2018 yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Penelitian ini hanya menyajikan perbandingan kesesuaian undang-undang dengan pengimplemenatsian di lapangan. Sehingga penelitian ini memiliki kelemahan yaitu tidak membahas secara menyeluruh setiap komponen-komponen pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen-komponen yang terdapat pada pengelolaan alokasi dana desa secara detail termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasannya serta proses pengendaliannya.



DAFTAR PUSTAKA

- A Siregar, F., & Syam BZ, F. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 93–106.
- Afriyanto, D. F. T. K. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa* (I. Bastian (Ed.)). Erlangga.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73
- Hermawan, R. I. Y. Z. N. H. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa purworejo kecamatan kota gajah kabupaten lampung tengah. *Jurnal Akuntansi Aktiva*.
- Karimayuni, R. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Dersa Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. *Skripsi Universitas Sumatra Utara*, 5(1), 43–54.
- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. *Universitas Pamulang*, 1(1), 57–65.
- Magdalena, Betaria , Aji Ratna Kusuma, H. S. U. (2013). Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.1 No.3, 11.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(1), 57.
- Miftahudin. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
- Muttiarni, M., Amiruddin, A., & Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Accounting Profession Journal*, 2(2), 72–81.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273–288.
- Ningsih, W., Fefri, I., Arza, V., Fitria, S., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Fakultas, J. A. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan

di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 2656–3649.

Prandara, R. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (Studi di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu) Skripsi. *Skripsi Univeristas Islam Negri Raden Intan Lampung*.

Putra, I. M. Y. D. (1967). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.

Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.

Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (3 ed.).

Rivan, Arif & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9(2), 92–100.

Robiah, S. (2014). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. 43, 97.

Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 83–90.

Rusdiyanto, Susetyorini, & Elan, U. (2019). *Good Corporate Governance : Teori dan Implementasinya di Indonesia* (kesatu). PT Refika Aditama.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (keempat). ALFABETA.

Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Desa* (Mona (Ed.)). Pustaka Baru Press.

Tanjung, A. H. (2014). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual* (A. H. Tanjung (Ed.); Ketiga). ALFABETA.

Utami, C. A. (2019). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*. April, 33–35.

Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Wilayah Wonogiri Jawa Tengah. *Jurnal FEB UNMUL Kinerja*, 16(1), 10–21.

Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kanung di Kecamatan Winongan

Kabupaten Pasuruan. *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 6, 5–9.

Yesinia, N. I. N. C. Y. D. P. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014).

